

## ABORTUS PROVOKATUS DALAM PERSPEKTIF YURIDIS

Muyassarotussolichah

*Staf Pengajar Ilmu  
Hukum pada Fakultas  
Syari'ah IAIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta*

### Abstract

In the Indonesian Code of Criminal Law (KUHP) abortus provocatus criminalis is forbidden and subject to a criminal punishment regardless of the circumstances under which it is conducted. This punishment applies both to the person who undergoes the abortion and also to those persons who assist. This is regulated in passages 346, 347, 348 and 349 of the Criminal Code. Meanwhile in Law No. 23 of 1992, passage 15 in conjunction with passages 80, 81 and 82 which concern health, an exception is made concerning abortion for medical reasons, also known as abortus provocatus medicinalis. The legal sanctions applied to people who have abortions vary from fines to imprisonment. Imprisonment is set out in terms of the maximum, not minimum sentence, so that in practice the court sentence is often very light compared to the legal sanctions listed in the criminal code. In terms of fines, the criminal code itself does not sanction fines for those persons who have abortions, but this matter is further regulated in Law No. 23 of 1992 concerning health, which stipulates a maximal fine of Rp. 500.000.000,- (Five hundred million rupiah).

### A. Pendahuluan

Abortus provocatus atau yang lebih populer di Indonesia disebut aborsi adalah suatu kejahatan dengan fenomena gunung es. Kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, antara lain disebabkan sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku abortus provocatus ke meja hijau.<sup>1</sup> Realitas seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak

---

<sup>1</sup> Suryono Ekotama, et.al., *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001), 18.

memberikan dampak yang nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara riil dapat diketahui akibatnya. Aborsi baik proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi, sehingga sulit dideteksi.

Maraknya aborsi di masyarakat dapat dilihat dari data-data yang antara lain disampaikan oleh Federasi Perkumpulan Keluarga Berencana Internasional tanggal 28 Juni 1993 yang menyebutkan bahwa setiap tahun lebih dari 15 juta gadis berusia 15-19 tahun mengalami kehamilan kecelakaan, 5 juta diantaranya melakukan abortus.

Di Indonesia diperkirakan setiap tahun dilakukan sejuta abortus provokatus tidak aman. Data kongkrit yang ditulis oleh Muhammad Faisal dan Sabir Ahmad, menunjukkan perkiraan setiap tahun di Indonesia terjadi 16,7 sampai dengan 22,2 abortus provokatus perseratus kelahiran hidup. Selama dalam satu dekade terakhir tahun 1990 sampai 1999 kasus-kasus abortus provokatus di Indonesia yang tergolong spektakuler dan berhasil diungkap serta diselesaikan lewat jalur hukum hanya kasus abortus provokatus di Jakarta Utara pada tahun 1997 dan kasus abortus provokatus di Surabaya pada akhir tahun 1998. Terbongkarnya kasus abortus provokatus di Jakarta diawali dengan diketemukannya sebelas jasad orok di bawah jembatan Warakas pada bulan November 1997. Penemuan jasad tersebut amat mengejutkan dan sempat menjadi bahan berita berskala nasional.<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana di Indonesia abortus diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan, yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan khususnya Pasal 15 memberikan angin segar bagi dunia medis untuk dapat melakukan aborsi demi kepentingan menyelamatkan ibu dan janin. Akan tetapi Undang-undang inipun masih memberikan ketentuan yang limitatif sehingga perlu pengkajian yang mendalam untuk mengambil tindakan aborsi, khususnya bagi tim medis.

Berdasar latar belakang sebagaimana tersebut di atas, satu persoalan yang perlu mendapat jawaban dan penjelasan yaitu tentang pengaturan dan sanksi hukum tindakan aborsi menurut Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 19.

## B. Alasan-Alasan Abortus

Pengguguran kandungan yang terjadi dewasa ini lebih banyak didasarkan pada alasan sosiologis dibandingkan dengan alasan-alasan medis. Alasan-alasan sosiologis ini dilarang dan termasuk perbuatan pidana yaitu abortus provokatus kriminalis yang diancam hukuman pidana.

Apabila dijabarkan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam menggugurkan kandungannya baik legal maupun illegal yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Alasan-alasan tersebut sebagaimana tulisan Dewi Novita dalam bukunya *Aborsi menurut Petugas Kesehatan* dan tulisan Yayah Chisbiyah, dkk, dalam bukunya *Kehamilan yang tidak dikehendaki*, sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Alasan kesehatan yaitu apabila ada indikasi vital yang terjadi pada masa kehamilan, apabila diteruskan akan mengancam dan membahayakan jiwa si Ibu dan indikasi medis non vital yang terjadi pada masa kehamilan dan berdasar perkiraan dokter, apabila diteruskan akan memperburuk kesehatan fisik dan psikologis ibu. Selain itu juga didasarkan pada alasan kesehatan janin yaitu untuk menghindari kemungkinan melahirkan bayi cacat fisik maupun mental, walaupun alasan ini belum bisa diterima sebagai dasar pertimbangan medis.
2. Alasan sosial; tidak seluruhnya kehamilan perempuan merupakan kehamilan yang dikehendaki, artinya ada kehamilan yang tidak dikehendaki dengan alasan anak sudah banyak, hamil diluar nikah sebagai akibat pergaulan bebas, hamil akibat perkosaan atau incest, perselingkuhan dan sebagainya. Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki berusaha agar kehamilannya gugur baik melalui perantara medis (dokter) maupun abortif gelap meskipun dengan resiko tinggi.

Hasil penelitian tentang kehamilan yang tidak dikehendaki didasarkan pada alasan-alasan melakukan aborsi dari alasan yang terkuat sampai terlemah yaitu: ingin terus melanjutkan sekolah atau kuliah, takut pada kemarahan orang tua, belum siap secara mental dan ekonomi untuk menikah dan mempunyai anak, malu pada lingkungan sosial bila ketahuan hamil sebelum menikah, tidak mencintai pacar yang menghamili, hubungan seks terjadi karena

---

<sup>3</sup> Dewi Novita, *Aborsi menurut Petugas Kesehatan* (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997), 16-20. Lihat juga dalam Yayah Chisbiyah, dkk, *Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki*, (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997), 47.

iseng, tidak tahu status anak nantinya karena kehamilan terjadi akibat perkosaan apalagi apabila pemerkosa tidak dikenal.

3. Alasan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja terutama bagi kaum perempuan juga dianggap faktor yang akan mempengaruhi peningkatan aborsi, perkembangan ekonomi menuju ekonomi industri melalui ekonomi manufaktur akan secara cepat meningkatkan jumlah perempuan muda diserap sebagai tenaga kerja, juga mengikuti pendidikan lebih tinggi. Konsekuensinya penundaan perkawinan terjadi, padahal secara biologis mereka sudah beranjak pada masa seksual aktif. Hubungan seks di luar nikah akan meningkat, terutama karena dipicu oleh sarana hiburan, media film yang menawarkan kehidupan seks secara vulgar. Aborsi juga dianggap sebagai pilihan yang tepat karena adanya kontrak kerja untuk tidak hamil selama dua tahun pertama kerja dan apabila tidak aborsi resikonya adalah dipecat dari pekerjaan.

Alasan ketidaksiapan ekonomi juga seringkali menjadi pertimbangan bagi perempuan berkeluarga yang tidak menghendaki kehamilannya untuk melakukan aborsi, seperti kegagalan KB, pendapatan rendah yang tidak mencukupi untuk menanggung biaya hidup.

4. Alasan keadaan darurat (memaksa), kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan yang terjadi sebagai akibat pemaksaan (perkosaan) hubungan kelamin (persetubuhan) seorang laki-laki terhadap perempuan.

### **C. Tinjauan Yuridis terhadap Abortus Provokatus**

#### **1. Hukum Pidana**

Abortus provokatus kriminalis diatur dalam Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP. Bunyi Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 346: seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Pasal 347 KUHP
  - (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c. 348 KUHP

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan.
  - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Pasal 349 KUHP: Jika seorang dokter, bidan atau juru abet membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.<sup>4</sup>

P.A.F. Lamintang memberi penjelasan terhadap pasal-pasal tersebut sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan tetap hidup. (H.R. 1 Nopember 1897. W.7038)
- b. Untuk pengguguran yang dapat dihukum, disyaratkan bahwa anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran kandungan berada dalam keadaan hidup. Tidak perlu bahwa anak itu menjadi mati karena usaha pengguguran tersebut. Kenyataan bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan selamat, tidaklah menghapus bahwa kejahatan itu selesai dilakukan. Undang-undang tidak membedakan antara berkurang atau lebih lancarnya pertumbuhan anak yang hidup didalam kandungan melainkan menetapkan pemisahan dari tubuh si ibu yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang dapat dihukum. (H.R. 12 April 1898. W. 7113)
- c. Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu hidup dan si pelaku mempunyai kesengajaan untuk menggugurkan anak yang berada di dalam keadaan hidup itu. Dianggap bahwa kesengajaan itu ada, apabila selama proses kelahiran anak itu berada

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1990), 148-149.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 206.

dalam keadaan hidup dan si pelaku diliputi oleh anggapan bahwa demikianlah halnya. (H.R. 29 Juli 1907. W. 8580).

- d. Alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim didalam putusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut. (H.R. 20 Desember 1943, 1994 No. 232).

Pasal-pasal tentang abortus provokatus tersebut di atas, mengancam siapapun yang dengan sengaja menyebabkan aborsi (pengguguran kandungan) baik bagi si pelaku maupun bagi penolong aborsi seperti dokter, bidan, ahli obat, dukun dan ahli medis lainnya dengan hukuman dilipatgandakan, tanpa pengecualian dengan alasan apapun. Pada saat ini, aturan tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan karena bertentangan dengan politik hukum Indonesia yang melindungi dan mensejahterakan segenap bangsa Indonesia.

Sebagaimana diketahui, latar belakang pemikiran dari pasal-pasal tentang pengguguran kandungan berasal dari Negara Belanda pada pertengahan abad ke- 19 yang berasal dari *Code Penal* Perancis abad ke-18, sudah barang tentu hal ini kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini, terutama yang menyangkut kepentingan-kepentingan darurat (pengguguran kandungan yang bersifat memaksa karena adanya perkosaan), tapi pasal-pasal ini sampai saat ini tetap diterapkan.

Pasal 349 KUHP merupakan salah satu pasal yang dilematis apabila diterapkan secara mutlak. Para dokter, bidan dan perawat serta tenaga medis lainnya dapat diancam pidanan penjara. Padahal alasan melakukan abortus adalah demi melindungi jiwa si ibu. Perkembangan lebih lanjut pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur tentang *abortus provokatus medicinalis* dengan spesifikasi *therapeuticus*.

## 2. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan:

- (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:

- a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.

Penjelasan Pasal 15 UU No. 23 Tahu 1992 tentang kesehatan tersebut menyatakan:

(1) Tindakan medis tertentu dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu dan atau janin yang dikandung dapat diambil tindakan medis tertentu.

(2) Butir a:

Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut.

Butir b:

Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Sebelum melakukan tindakan medis tertentu, tenaga kesehatan harus terlebih dahulu meminta pertimbangan tim medis ahli yang terdiri dari bebrbagai bidang seperti medis, agama, hukum dan psikologi.

Butir c:

Hak untuk memberikan persetujuan pada ibu hamil yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya dapat meminta dari suami atau keluarganya.

Butir d:

Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam praktek di dunia kedokteran, abortus provokatus medicinalis juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan harapan hidupnya tipis,

misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordis* (janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit kulit maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).<sup>6</sup>

Tim medis dapat merekomendasikan *abortus provokatus medicinalis* jika diketahui sang ibu yang mengandung ternyata menderita campak Jerman (*Rubella*), karena anak yang dilahirkan akan mengalami cacat berat. Indikasi medis tersebut pada prinsipnya tidak membahayakan jiwa si ibu, indikasi inilah yang tidak tercakup dalam Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.<sup>7</sup>

Apabila ditinjau dari segi hukuman yang dijatuhkan pada pelaku *abortus provokatus medicinalis* ternyata lebih berat dibanding dengan hukuman yang diatur dalam hukum pidana yaitu dapat dilihat pada Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).”

Beratnya hukuman dititikberatkan pada tidak dipenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2). Hal ini mengindikasikan bahwa selama tetap berpedoman dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka *abortus provokatus medicinalis* menjadi legal, secara otomatis bagi profesi medis yang terlibat tidak mendapat ancaman hukuman.

### 3. Unsur-unsur Perbuatan Pidana Abortus

Unsur-unsur perbuatan *abortus provokatus Kriminalis* adalah:

- a. Unsur Pertama: adanya embrio (janin) atau ibu yang mengandung.  
Ibu yang mengandung janin merupakan obyek yang harus ada dalam perbuatan pidana, karena tidak akan ada perbuatan pidana tanpa ada obyeknya. Hal ini penting dalam rangka penjatuhan pidana.<sup>8</sup>
- b. Unsur Kedua: adanya unsur kesengajaan dari pelaku.

---

<sup>6</sup>Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 1992), 215.

<sup>7</sup>Suryono Ekotomo, *Abortus ....*, 81.

<sup>8</sup>Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, tp, 1982), 40-43.



Sengaja menurut Memorie van Toelichting dalam bukunya Moeljatno berarti melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui artinya si pelaku perbuatan pidana mengetahui dengan betul bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

- c. Unsur Ketiga: Keguguran itu terjadi sebelum waktunya artinya sebelum masa kelahiran alami tiba.<sup>9</sup>

Hal ini berarti perbuatan pengguguran harus dapat dibuktikan bahwa keguguran itu terjadi ketika anak yang ada dalam kandungan itu hidup dan belum masanya untuk dilahirkan. Untuk kepentingan unsur yang ketiga ini bisa dilakukan oleh dokter melalui ilmu kedokteran agar bisa memberi keterangan mengenai janin yang ada dalam kandungan seorang wanita tersebut berada dalam keadaan hidup atau mati. Karena dalam hukum anak yang belum lahir ke dunia bila dapat dibuktikan dalam kandungan bahwa bayi tersebut mati belum mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum.<sup>10</sup>

- d. Unsur Keempat: adanya jalan untuk melakukan perbuatan tersebut. Jalan yang dimaksud adalah adanya alat-alat yang digunakan untuk melakukan aborsi. Misalnya dengan bantuan dokter, dukun atau bidan yang memberi bantuan supaya aborsi dapat terjadi dengan suntik atau diberi obat yang dapat membunuh janin yang ada dalam tubuh si ibu, bisa juga dengan memasukkan alat-alat tertentu ke anggota tubuh.<sup>11</sup>

#### 4. Sanksi Hukum Pelaku Abortus Provokatus

Suatu aturan hukum diadakan pasti diikuti dengan sanksi hukumnya, sehingga peraturan hukum tidak hanya mengatur akan tetapi juga bersifat memaksa bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.

Hukum pidana diadakan pada prinsipnya adalah dalam rangka memberikan ketertiban dan kepastian hukum agar hak-hak manusia terlindungi. Oleh karena itu barangsiapa yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum pidana dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut maka dikenakan sanksi

---

<sup>9</sup> Chuzaimah T. Yunggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), II :115.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum....*, 206.

<sup>11</sup> Chuzaimah T. Yunggo dan H.A. Hafiz Anshary AZ, *Problematika....*,

pidana. Sanksi pidana bermacam-macam mulai yang terberat yaitu hukuman mati sampai teringan yaitu hukuman denda. Kecuali ada alasan pembenar yang dapat dijadikan legalisasi dari perbuatan pidana yang dilakukan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 (karena jiwanya cacat), Pasal 48 (adanya pengaruh daya paksa), Pasal 50 (melaksanakan ketentuan UU) dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan).

Menanggapi alasan pembenar yang terdapat dalam Pasal 44, 48, 50 dan 51 KUHP, Oemar Seno Adji mengatakan bahwa ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan yang bukan didasarkan pada alasan-alasan pembenar yang terdapat dalam undang-undang yaitu yang berada di luar undang-undang yang dikembangkan oleh ilmu hukum dan Yurisprudensi.<sup>12</sup>

Sanksi hukum bagi pelaku abortus provokatus baru dapat diberikan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yaitu unsur-unsur perbuatan abortus provokatus kriminalis, seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Sanksi hukuman berupa hukuman pidana penjara maksimal, yaitu:

- a. 4 (empat tahun) bagi wanita yang dengan sengaja mematikan janinnya (Pasal 346 KUHP),
- b. 12 (dua belas tahun) bagi seseorang yang menggugurkan kandungan wanita tanpa persetujuan (Pasal 347 ayat (1) KUHP),
- c. Maksimal 15 (lima belas tahun) bagi pengguguran kandungan tanpa persetujuan wanita yang berakibat matinya wanita tersebut, dan juga yang dengan persetujuan (Pasal 347 ayat (2) KUHP),
- d. 5 (lima tahun) 6 (enam bulan) bagi pengguguran yang disengaja dengan kesepakatan wanita (Pasal 348 ayat (1))
- e. 7 (tujuh tahun) pengguguran disengaja dengan kesepakatan yang berakibat mati (Pasal 348 ayat (2)).
- f. Ditambah 1/3 (sepertiga lebih tinggi bagi ahli medis dibanding selain ahli medis. Bahkan ditambah dengan pencabutan izin praktek yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 349 KUHP).

Sanksi hukum juga dapat berupa denda, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menerapkan denda maksimal 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

---

<sup>12</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Erlangga, 1980), 194.

Terhadap orang lain yang ikut melakukan perbuatan abortus baik melakukan atau membantu melakukan, dapat digolongkan pada turut serta terhadap perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, turut serta digolongkan menjadi lima macam sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*),
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*),
- c. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*),
- d. Orang yang membujuk untuk melakukan (*Uitlokker*)
- e. Medeplichtige (yang membantu melakukan).

Hukum pidana dengan jelas menyebut sanksi hukum bagi pelaku dan orang yang turut serta melakukan aborsi. Pengecualian diberikan apabila ada alasan-alasan pembenar yang terdapat dalam undang-undang (Pasal 44, 48, 50 dan 51) KUHP dan alasan medis (kesehatan) yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dengan demikian alasan ekonomis, alasan sosial dan alasan darurat (pemaksa) tidak dapat dijadikan sebagai legalisasi dari perbuatan abortus.

Apabila dihubungkan dengan kondisi sekarang, khususnya alasan yang terakhir yaitu aborsi karena alasan darurat (pemaksa) sebenarnya perlu menjadi pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana, khususnya bagi para penegak hukum (Hakim). Karena janin yang diaborsi adalah sebagai akibat pemaksaan hubungan (perkosaan) dengan ancaman kekerasan. Perkosaan sendiri merupakan perbuatan pidana yang pelakunya harus dijatuhi hukum pidana maksimal 12 (dua belas) tahun sesuai Pasal 285 KUHP. Sedangkan korbannya harus mendapat perlindungan hukum yang salah satu caranya adalah mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain (tekanan psikologis). Alasan tekanan psikologis akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga aborsi seharusnya juga legal dilakukan dengan pertimbangan tersebut.

Arif Gosita dalam bukunya *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan* mengatakan bahwa:

“Dalam kasus abortus, janin ditolak sebagai makhluk hidup dan dianggap sebagai obyek mati. Oleh karena

---

<sup>13</sup> Utrecht, *Hukum Pidana* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), II: 8. Bandingan dengan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), 72-74.

diformulasikan seperti itu maka penghancurannya saat itu tidak dianggap sebagai satu pembunuhan dan tidak menimbulkan kemarahan moral atau pertentangan moral seperti pada kasus pembunuhan lain.”<sup>14</sup>

Sudah menjadi opini publik bahwa salah satu latar belakang abortus dilarang undang-undang adalah karena bertentangan dengan moral masyarakat dan atau moral agama. Apabila dihubungkan dengan pendapat tersebut, sebenarnya yang menentang moral adalah pemerkosannya bukan orang yang melakukan aborsi. Aborsi hanyalah merupakan akibat tindakan orang biadab yang memperkosa perempuan, sehingga perempuan tersebut menjadi hamil. Perempuan dalam hal ini adalah sebagai korban dari rentetan perbuatan pidana (perkosaan), sehingga apabila perbuatan pidana yang dilakukan terhadapnya berakibat hamil maka janin yang dikandungnya adalah dianggap sebagai obyek yang mati tidak hidup. Oleh karena dianggap sebagai obyek yang mati maka penggugurannya, dianggap legal untuk dilakukan.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 49 KUHP, sebenarnya Pasal ini mengakui adanya daya paksa bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, Moejatno membagi daya paksa menjadi 2 yaitu daya paksa dalam arti sempit atau *overmacht* dan daya paksa karena keadaan darurat atau *noodtoestand* yang terdiri dari 3 kemungkinan yaitu:

- a. Orang terjepit antara dua kepentingan dalam hal adanya konflik diantara dua kepentingan,
- b. Orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban,
- c. Orang terjepit antara dua kewajiban.<sup>15</sup>

Dihubungkan dengan teori tersebut, kasus abortus provokatus terjadi konflik antara 2 (dua) hak, hak perempuan yang hamil bertentangan dengan hak janin. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provokatus atas kandungannya dapat dipidana atau tidak dapat dinilai dari kepentingan manakah yang lebih utama.<sup>16</sup> Hak janin untuk tetap hidup atau hak perempuan untuk tetap menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial.

Mencermati undang-undang yang telah lama diberlakukan dikaitkan dengan keadaan sekarang, khususnya

---

<sup>14</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), 88.

<sup>15</sup>Moljatno, *Azas-Azas*, 140.

<sup>16</sup>Suryono Ekotama, dkk, *Abortus*, 194.

berkait dengan aborsi karena alasan darurat (pemaksa) pada akhirnya penyelesaian kasus tersebut sangat tergantung pada para penegak hukum untuk menegakkan keadilan terutama bagi perempuan yang jelas-jelas berkedudukan sebagai korban. Pendapat ahli hukum masa kini, sudah seharusnya menjadi pertimbangan dalam rangka menjatuhkan pidana, jadi tidak semata-mata didasarkan pada bunyi undang-undang, akan tetapi juga memperhatikan latar belakang perbuatan dilakukan. Hal inipun dalam proses pembuktiannya juga tidak mudah, karena harus dibuktikan lebih dahulu perkosaannya.

Dengan demikian alasan psikologis tidak cukup dijadikan alasan aborsi apabila tindakan perkosaannya tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti. Mengingat dewasa ini perkosaan tidak hanya murni dilakukan oleh orang yang benar-benar belum pernah dikenal oleh korban, tapi juga telah dikenal sebelumnya bahkan memiliki hubungan dekat dengan korban (sebagai pacar pisalnya).

Apabila aborsi karena perkosaan dijadikan pengecualian sebagaimana alasan medis, maka kriteria yang dijadikan pengecualian harus benar-benar jelas dan tegas, sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, akibatnya aborsi marak dilakukan.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) abortus provokatus kriminalis dilarang dan diancam hukuman pidana, tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Sedangkan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Pasal 15 jo pasal 80, 81 dan 82 tentang Kesehatan memberikan pengecualian abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan abortus provocatus medicinalis.

Sanksi hukum yang diterapkan bagi pelaku abortus provokatus bermacam-macam, mulai dari hukuman penjara hingga hukuman denda. Penjara selama 4 (empat tahun) bagi wanita yang dengan sengaja mematikan janinnya (Pasal 346 KUHP), 12 (dua belas tahun) seorang yang menggugurkan kandungan wanita tanpa persetujuan (Pasal 347 ayat (1) KUHP), 15 (lima belas tahun) bagi pengguguran kandungan tanpa persetujuan wanita yang berakibat matinya wanita tersebut, dan juga yang dengan persetujuan (Pasal 347 ayat (2) KUHP), 5 (lima tahun) 6 (enam bulan) bagi pengguguran yang disengaja dengan kesepakatan wanita (Pasal 348 ayat (1) dan 7 (tujuh tahun) pengguguran disengaja dengan kesepakatan

berakibat mati (Pasal 348 ayat (2)). Sedangkan bagi Medis dikenai sanksi 1/3 (sepertiga) lebih tinggi bagi selain ahli medis bahkan ditambah dengan pencabutan izin praktek yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 349 KUHP). Keseluruhan ancaman tersebut menggunakan sistem pidana maksimal bukan minimal, sehingga seringkali dalam prakteknya vonis pengadilan sangat ringan dibanding sanksi hukuman yang ada dalam KUHP.

Mengenai hukuman denda, KUHP tidak memberlakukan hukum denda pelaku aborsi, akan tetapi lebih lanjut diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menerapkan denda maksimal 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Melihat ketentuan dan sanksi hukum aborsi sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa alasan apapun tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan aborsi, kecuali alasan medis. Melihat maraknya korban perkosaan yang mengakibatkan hamil, kiranya penentu kebijakan untuk segera menindaklanjuti kasus-kasus aborsi karena alasan darurat (terpaksa) bagi wanita yang diperkosa dalam bentuk aturan hukum pengecualian seperti halnya alasan medis, dengan kriteria yang jelas dan tegas. Hal ini dimaksudkan selain memberikan jalan keluar bagi pelaku aborsi akibat perkosaan, perlu juga diperhatikan antisipasi agar aturan pengecualian yang akan diadakan tidak dijadikan justifikasi sebgai orang untuk mempermudah terjadinya aborsi Dengan demikian proses terjadinya aturan yang dimaksud harus betul memperhatikan segi positif dan negatifnya, karena berkait pembentukan moral bangsa secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 1992)
- Bharoto Winardi DSOG, ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, Wawancara.
- Black's, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Min West Publising Co.
- Chisbiyah, Yayah, dkk, *Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki*, (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997).
- Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992).
- Ekotama, Suryono, et.al., *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001).

- Ensiklopedi Indonesia, *Abortus* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1980).
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985).
- Hamdani, Njowito, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 1992).
- Iswatin, Lilik, *Abortus Provokatus Kriminalis (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif)*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah, TP, 1996).
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990)
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1990).
- Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, tp, 1982).
- Muchtar, Rustam, *Sinopsis Obstetri*, Jakarta: EGC, 1998
- Muhdiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Madzab Syafi'i dan Hanafi)*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah, 2002, tidak diterbitkan).
- Novita, Dewi, *Aborsi menurut Petugas Kesehatan* (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997).
- Seno Adji, Oemar, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980).
- Setyowati, Sri, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: TP, 1976).
- Tjondroputranto, Handoko, "*Ceramah Abortus Provokatus*", (Jakarta: 6 Mei 1872).
- Yango, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Yayasan Pengembangan Pedesaan, *Kesehatan Reproduksi*, cet. 1 (Malang: Danar Wijaya, 1997).

